



## PROBLEMATIKA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL KAITANNYA DENGAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* (*Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law*)

Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari  
Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS)  
[mastriwulandari@undiknas.ac.id](mailto:mastriwulandari@undiknas.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.539-552>

### ABSTRAK

Bantuan hukum struktural mengasumsikan bahwa kemiskinan masyarakat lebih dikarenakan kondisi struktural yang timpang. Apabila paradigma lama bantuan hukum hanya bertumpu pada bantuan hukum melalui jalur hukum saja, tanpa didukung oleh pendekatan yang bercorak struktural, maka gerakan bantuan hukum tidak akan efektif, maka strategi bantuan melalui jalur hukum wajib didukung oleh suatu gerakan yang meruntuhkan ketimpangan tersebut. Kajian ini membahas problematika pemberian bantuan hukum bagi masyarakat dan bagaimana refleksi asas *equality before the law* melalui pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan teknis analisis data bersifat kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa problematik pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural dipengaruhi oleh kerangka hukum normative pemberian bantuan hukum yang tidak bekerja, dll, sedangkan refleksi asas *equality before the law* berkaitan dengan pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Asas ini sebagai prinsip yang sangat vital dalam pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural, hal ini juga merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum (*rechstaat*), yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

**Kata kunci:** bantuan; hukum; struktural; non struktural; *equality before the law*

### ABSTRACT

*Structural, legal aid assumes that community poverty is more due to structural imbalances. If the old paradigm of legal assistance only relies on legal assistance through traditional channels, without being supported by a structural style approach, then the regular aid movement will not be significant. The aid strategy through legal channels must be supported by an action that destroys this inequality. The problems of providing legal aid to the community and how to reflect on the principle of equality before the law through the provision of structural and non-structural legal assistance are the topics of discussion in this study. The research method used is a qualitative approach, data collection methods through literature study, and data analysis techniques are qualitative. The results of the study show that the problematic provision of structural and non-structural legal aid is influenced by the normative legal framework for providing non-working legal assistance, etc..*

*In contrast, the reflection of the principle of equality before the law relating to the provision of structural and non-structural legal aid has been included in Article 28D paragraph ( 1) The 1945 Constitution, namely that everyone has the right to just recognition, guarantee, protection and legal certainty as well as equal treatment before the law. This principle is very vital in providing structural and non-structural legal aid. It is also a consequence of the State of Indonesia as the rule of law (Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution resulting from the third amendment). There are three principles of the rule of law (resistant), namely the supremacy of law, equality before the law, and law enforcement in ways that are not against the law (due process of law).*

**Keywords: aid; legal; structural; non-structural; equality before the law**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya UUD NRI 1945) menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), demikian pula hak untuk didampingi advokat dijamin sistem hukum Indonesia. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin, memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* dan *access the legal counsel* yang menjamin keadilan bagi semua orang ( *justice for all*). Oleh karena itu bantuan hukum ( *legal aid* ) selain merupakan hak asasi manusia juga bagian dari hak konstitusional. Bantuan hukum jangan sampai dijabarkan sebagai *charity*, namun hak yang harus dinikmati oleh setiap warga negara tanpa perbedaan berdasarkan apapun.

UUD NRI 1945 menjamin persamaan dihadapan hukum, dalam pasal 27 ayat 1 disebutkan, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualiannya. Adapun hak didampingi advokat atau penasehat hukum diatur dalam pasal 54 KUHAP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum. Namun tidak banyak warga mengetahui bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Profesi yang dikenal sebagai profesi mulia atau *officium nobile* karena mewajibkan pembelaan kepada seseorang tanpa

membedakan warna kulit, agama, budaya, sosio ekonomi, dan perbedaan lainnya. Kewajiban membela orang miskin bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan dihadapan hukum dan hak untuk didampingi advokat atau penasehat hukum untuk semua orang tanpa terkecuali <sup>1</sup>.

Bantuan Hukum dapat diartikan secara luas sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Sedangkan dalam pengertian sempit adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Urgensi Pemberian Layanan Bantuan Hukum untuk masyarakat marginal ini merujuk pada minimnya akses keadilan bagi masyarakat. Minimnya akses disebabkan (1) kelemahan akibat ketimpangan struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya; (2) ketidaktahuan masyarakat marginal akan sistem hukum dan prosedur hukumnya atau buta hukum; (3) Tingginya tingkat korupsi di lembaga peradilan yang menyebabkan masyarakat marjinal tidak mampu membayar “proses hukum”; (4) Tidak terlaksana secara efektif kebijakan jasa “ bantuan hukum” melalui profit; (5) Peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin<sup>2</sup>

Bahkan sebagian besar pemberi bantuan hukum bahkan negara masih

- 1 Adji Prakoso, *Makna Gerakan Bantuan Hukum Struktural* (Kompasiana).
- 2 Ahmad Muntolib and Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora*, (Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 3,(2017), 637–642.

memandang bahwa Bantuan Hukum sebagai *charity* terhadap orang yang terdiskriminasi atau marginal dalam perkara hukum. Pasca reformasi juga negara masih memandang bantuan hukum sebagai proses *charity*, bukan kewajiban dalam menegakan keadilan dan persamaan dihadapan hukum bagi warga negara tanpa pandang bulu, ini terlihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Maka daripada itu, sejarahnya muncul bantuan hukum struktural yang diperkenalkan dan digerakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, sebagai motor penggerak bantuan hukum di Indonesia.

Sejak lahirnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah berhasil tidak saja dalam mendorong dan mempopulerkan gagasan dan konsep bantuan hukum kepada masyarakat, akan tetapi juga melalui aktivitas dan keberhasilannya telah menjadi terkenal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Dalam rangka memberlakukan peraturan-peraturan hukum materiil, kebutuhan akan suatu lembaga yang mampu berfungsi secara terus menerus dan dengan waktu penuh sebagai saluran untuk menampung keluhan-keluhan, masalah-masalah, tuntutan-tuntutan masyarakat, terutama mereka yang miskin dan kemudian membela dan menuntutnya melalui jalur hukum, sangatlah terasa.

Pada saat ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah berkembang tidak saja dalam jumlah perkara yang ditanganinya, tetapi juga dalam mengusahakan beberapa program pembangunan sesuai dengan sifat dan ruang lingkup LBH. Selama pertumbuhan dan perkembangannya yang cepat, LBH sering berhadapan dengan yang berwenang, yang merasa dipermalukan karena LBH bersedia menerima perkara-perkara yang menarik yang tidak sengaja menempatkan diri LBH pada kedudukan yang konfrontatif dengan

pemerintah<sup>3</sup>.

Bantuan hukum kesejahteraan diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan. Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralsir ketidakpastian kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan.

Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk dalam rangkaian proses hukum, ketika berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum atau ketika berhadapan dengan instrumen-instrumen negara yang meyenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan. Agar bantuan hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, pelaksanaannya perlu dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai intitusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi pengacara praktik/advokat, maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.

Bantuan hukum struktural mengasumsikan bahwa kemiskinan masyarakat lebih dikarenakan kondisi struktural yang timpang. Apabila paradigma lama bantuan hukum hanya bertumpu pada bantuan hukum melalui jalur hukum saja, tanpa didukung oleh pendekatan yang bercorak struktural, maka gerakan bantuan hukum tidak akan efektif, maka strategi bantuan melalui jalur hukum wajib didukung oleh suatu gerakan yang meruntuhkan ketimpangan tersebut.

Telah menjadi rahasia umum, misalnya masyarakat kecil sulit untuk mendapatkan

3 Nirwan Yunus and Lucyana Djafar, *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo*, (Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2008).

keadilan, hal itu disebabkan karena yang pertama mereka tidak memiliki kemampuan secara ekonomis untuk membeli jasa bantuan hukum secara profesional, yang kedua struktur sosial masyarakat Indonesia masih menempatkan orang miskin dan buta hukum sebagai kasta nomor dua setelah orang kaya dan atau orang yang berada, hal tersebut mengakibatkan perlakuan yang berbeda dari pejabat negara dan masyarakat kelas lainnya. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang miskin akan memberikan akses terhadap keadilan dan menciptakan relasi kuasa yang seimbang dengan orang yang mampu secara ekonomi (dalam kasus perdata), dan dengan penyidik / jaksa penuntut umum apabila kasusnya pidana.

Permasalahan yang terjadi mengenai implementasi bantuan hukum struktural dan non struktural yang selama ini tidak maksimal bagi masyarakat, dipengaruhi oleh beberapa hal sehingga penerapan asas *equality before the law* menjadi tidak terefleksi secara baik.

Secara substansi penerapan bantuan hukum struktural dan non struktural sudah diatur secara jelas baik dalam UUD NRI 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Mengacu kepada penegakan hukum, aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menegakkan keadilan selalu berpatokan pada Undang-Undang, hal ini sudah sangat jelas diatur, sedangkan dari sisi budaya masyarakat yang tidak mampu menyerap informasi dengan baik berpengaruh terhadap penerapan bantuan hukum struktural dan non struktural bagi masyarakat. Selain itu kewajiban melaksanakan Bantuan Hukum Struktural, karena masalah penegakan hukum di Indonesia bukan hanya masalah hukum saja. Masalah struktur dan sistem masyarakat negara serta faktor-faktor infrastuktur hukum ikut mempengaruhi dan menentukan kekuasaan hukum. Pelaksanaan

penegakan hukum masih acapkali masih berorientasi pada kekuasaan, jadi tidak heran ada keresahan dimasyarakat dan luntarnya hak asasi manusia.

Penelitian ini ingin memfokuskan tentang indikator hambatan-hambatan dan problematika penerapan bantuan hukum struktural dan non struktural tidak bisa berlaku secara maksimal bagi masyarakat, sehingga diperlukan analisis mendalam untuk mengkaji permasalahan ini baik dari sisi filosofis, sosial dan yuridis.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural kaitannya dengan asas *equality before the law*?
2. Bagaimanakah refleksi asas *equality before the law* melalui pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural?

### Tujuan

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang problematik pemberian bantuan hukum bagi masyarakat serta refleksi asas *equality before the law* melalui pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural.

### Metode Penelitian

1. Pendekatan  
Kajian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial<sup>4</sup> termasuk hukum hak asasi manusia khususnya di bidang pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural.

---

4 Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), 85

## 2. Metode Pengumpulan Data

Kajian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan melalui data sekunder dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>5</sup> Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,<sup>6</sup> seperti peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Bahan hukum sekunder yaitu Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>7</sup> antara lain literature dan karya ilmiah terkait dengan bantuan hukum struktural dan non struktural. Bahan sekunder memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>8</sup> seperti kamus.

## 3. Teknis Analisis Data

Data-data telah dikumpulkan dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif kemudian dilakukan pembahasan,<sup>9</sup> sehingga diharapkan dari informasi tersebut dapat penjelasan mengenai refleksi asas *equality before the law* melalui pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural.

## PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas *Equality Before The Law*

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.” Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dikatakan bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer simiskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.

Di Indonesia, bantuan hukum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Dalam tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud

5 Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2004), 88

6 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia – UI Press, n.d.), 52

7 Ibid.

8 Ibid.

9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : PT Grafindo Media Pratama, 2010), 98

dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.<sup>10</sup>

Kemiskinan struktural berarti pula adanya pola hubungan yang mendasari kehidupan di masyarakat dan mempertahankan kemiskinan. Oleh karena itu, bantuan hukum struktural akan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu merubah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan politik maupun dilapanganekonomi. Ini berarti pelaksanaan dan pengembangan hukum dilihat dari sudut bantuan hukum struktural harus dilaksanakan dalam konteks untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.<sup>11</sup>

Yesmil Anwar dan Adang membagi tiga konsep bantuan hukum, yaitu:<sup>12</sup>

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick adalah konsep yang normatif. Dalam arti melihat segala sebagai permasalahan hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini merupakan konsep yang sudah lama, yang menitikberatkan kepada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.

2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. sifat dan jenis dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.
3. Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.<sup>13</sup>

Adapun dari segi pemberian jasa kepada para pihak, bantuan hukum memiliki dua jenis bantuan hukum, yang pertama adalah *legal aid*, dan yang kedua adalah *legal assistance*. *Legal aid* berdenotasi sama dengan bantuan hukum pro bono, sedangkan *legal assistance* adalah bermakna pemberian jasa hukum dengan skala yang lebih luas tanpa membedakan apakah klien pengguna jasa hukum tersebut mampu atau tidak.<sup>14</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pengertian bantuan hukum lebih mengarah kepada *legal aid*. Ini bisa dilihat dari definisi yang diberikan oleh Undang-undang tersebut, yaitu bantuan

10 Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Perdata*, (Jakarta : Visi Media, 2008).

11 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*, (Cet. Ke-5, Jakarta ; Sinar Grafika, Jakarta, 2003).

12 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan (Obor Indonesia, 2014, <https://ylbhi.or.id/>).

13 Suradji, *Etika Dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, 2008).

14 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Yayasan Obor Indonesia).

hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum kepada orang miskin. Bagi masyarakat awam, besar kemungkinan terdapat kerancuan pemaknaan antara pengertian bantuan hukum secara umum dengan pengertian bantuan hukum yang dimaksud oleh Undang-undang No. 16 Tahun 2011. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau yang lebih dikenal sebagai bantuan hukum *pro bono* (*pro bono publico*) atau *legal aid* adalah suatu upaya untuk mencapai keadilan bagi semua orang. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum hanya dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan untuk dapat disebut sebagai pemberi bantuan hukum antara lain berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor yang tetap, memiliki pengurus, dan mempunyai program bantuan hukum. Selain diatur dalam UU tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum *pro bono* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum seperti yang telah dipaparkan diatas tidak menghapuskan kewajiban bagi seorang advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma. Seorang advokat tetap wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

Pemberian bantuan hukum secara implementasi di masyarakat terdapat

suatu kejanggalan yang pada akhirnya menyebabkan suatu persoalan-persoalan pada penerapannya sehingga akibatnya tidak terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Beberapa problematik yang menghambat penerapan bantuan hukum bagi masyarakat adalah :

- a) Kerangka Hukum Normatif Pemberian Bantuan Hukum yang Tidak Bekerja. Mengutip dari pendapat Satjipto Rahardjo "*Hukum yang diciptakan dan tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum*".<sup>15</sup> Kerangka hukum normatif mengenai pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik di masyarakat, terutama pada konstituen regulasi tersebut yaitu rakyat miskin masih belum dijalankan secara optimal oleh para advokat sebagai salah satu pemberi bantuan hukum. Terdapat tiga hal perilaku advokat dalam menghadapi persoalan bantuan bagi rakyat miskin yaitu menghindari dengan berbagai alasan, menerima perkara dengan syarat perkara tersebut harus menarik media massa sehingga menaikkan pamor advokat, dan yang terakhir menerima sepenuhnya melakukan pemberian bantuan hukum.<sup>16</sup> Para sebagian advokat lebih cenderung menyukai membela para klien menengah keatas ketimbang rakyat miskin, hal ini bisa mereduksi profesi advokat sebagai profesi mulia menjadi profesi komersil.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hampir sebagian advokat enggan untuk memberikan bantuan hukum/pembelaan secara *pro bono publico* kepada rakyat miskin dengan penolakan perkara secara tidak obyektif. Hal obyektif yang dimaksud disini adalah penolakan terhadap perkara yang bukan menjadi masalah hukum, artinya masalah tersebut tidak termasuk

15 Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Genta Publishing, 2009).

16 Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014).

kategori masalah hukum yang tidak menimbulkan/mengakibatkan akibat hukum. Penolakan secara tidak obyektif advokat berdasarkan hasil penelitian seperti menolak perkara pelecehan seksual, melawan pemerintah, atau sampai kepada menolak perkara karena perkara tersebut tidaklah perkara besar yang tidak akan dimuat oleh media massa.

Penolakan perkara yang dialami rakyat miskin secara tidak obyektif oleh advokat adalah sebuah penyimpangan terhadap kerangka hukum normatif dari pemberian bantuan hukum, karena secara normatif bantuan hukum diberikan tanpa mengenal masalah hukum apa yang akan ditangani dan siapa yang dibela, melainkan bagaimana rakyat miskin mendapatkan hak untuk *access to law and justice* ketika rakyat miskin bermasalah dengan hukum. Ketika kerangka normatif pemberian bantuan hukum tidak di jalankan oleh advokat maka hukum mengenai bantuan hukum tersebut tidaklah menjadi hukum dengan kata lain regulasi mengenai bantuan hukum hanyalah mitos yang dibuat oleh negara.<sup>17</sup>

b) Kurangnya Kesadaran Hukum dalam Rakyat Miskin.

Ketidaktahuan akan hukum mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum atau seseorang tersebut akan dibodohi oleh oknum untuk mengambil keuntungan, dan yang lebih mencengangkan adalah oknum tersebut biasanya dari kalangan penegak hukum ataupun pemerintah.<sup>18</sup> Mengutip dari pendapatnya John Rawls “*semua sistem hukum akan gagal bila*

*tidak di disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (justice as farness) masyarakat.*”<sup>19</sup> Berdasarkan pendapat tersebut jika dibenturkan dengan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin, apabila rakyat miskin dalam tataran praktiknya masih kurang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum akan pentingnya bantuan hukum, maka pemberian bantuan hukum tersebut akan tidak berfungsi secara maksimal.

Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civic education*).<sup>20</sup> Perspektif tersebut secara ideal dapat menyelesaikan suatu persoalan ini, akan tetapi hal itu belum sesuai dalam tataran implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa advokat dan lembaga bantuan hukum yang masih cenderung memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif.<sup>21</sup>

Perspektif pemberian bantuan hukum bersifat pasif dapat menjadi suatu *parasit* yang dapat mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum. Perspektif disini dapat diilustrasikan seperti, pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh advokat/LBH atas tunjukkan dari Aparat kepolisian atau pengadilan sebagai penasehat hukum karena adanya penyediaan dana dari

17 Suyogi Imam Fauzi and Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, (Jurnal Konstitusi 15, no. 1 2018) 50–72.

18 Muhadi Zainuddin, *Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Al-Mawarid XII, 2004), 91–109.

19 Theo Hujibers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2013.

20 Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi Tentang Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Hukum, 2001).

21 Zainuddin, *Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat.*”

pengadilan tersebut dan perkara yang hukumannya di atas 15 tahun penjara sesuai anjuran KUHAP.<sup>22</sup>

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, lembaga pengadilan menyediakan suatu anggaran untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum).<sup>23</sup> Akses bantuan hukum yang diberikan oleh pengadilan dengan menunjuk advokat/ LBH yang didanai oleh pengadilan, hal ini yang disebut dengan kerjasama kelembagaan (Pasal 26 Perma No. 1 Tahun 2014) sedangkan Posbakum sendiri berfungsi untuk memberikan layanan konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan informasi mengenai advokat/LBH yang menerima bantuan hukum (Pasal 25 Perma No. 1 tahun 2014).<sup>24</sup> Hadirnya akses bantuan hukum bukan tanpa masalah, masalah yang muncul adalah 'keterbatasan anggaran yang disediakan'<sup>25</sup> sehingga apabila anggaran yang ditetapkan sudah diserap semuanya lalu ada perkara rakyat miskin yang memerlukan bantuan

hukum secara cuma-cuma atau perkara tersebut perlu naik pada pengadilan tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali dapat diabaikan begitu saja, karena anggaran yang disediakan sudah habis terserap semuanya. Hal inilah yang akan memunculkan persoalan selanjutnya.

Berdasarkan perspektif yang memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif dan keterbatasan akses yang diberikan oleh pengadilan akan mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Hal inilah menjadikan urgensi kepekaan advokat/LBH untuk memandang pemberian bantuan hukum secara aktif dan tidak terlalu mengandalkan akses yang diberikan oleh pengadilan.

c) Akses Menuju Peradilan Hanya Bersifat Formalitas.

Berawal dari kalimat sarkas yaitu "mata pedang hukum lebih tajam kebawah daripada keatas" yang artinya rasa keadilan dari hukum tidak menyentuh bagi kelas bawah, sedangkan mereka yang memiliki kelas sosial lebih tinggi maka akan dengan mudah mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa.<sup>26</sup> Kesalahan pada penerapan hukum maupun subyek hukum (*error in persona*) yang dilakukan oleh hakim sebagai pengendali proses pengadilan bukanlah hal yang langka pada praktik peradilan di Indonesia, hal inilah yang disebut dengan peradilan sesat.<sup>27</sup> Seringkali dalam praktik di masyarakat, terutama rakyat miskin mengalami/ menjadi korban dari peradilan sesat, walaupun terdapat suatu akses banding,

22 Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, "Kritisi Rancangan UUBH Dari Aspek Paralegal Dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment), KKPI, Jakarta h.15. Lihat Juga Di Dalam Iwan Wahyu Pujiarto, Dkk, (2015), Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Ba," *USU Law Jurnal* 3, no. 2 (2014): 90.

23 Andry Rahman Arif, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*, (Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2015), 103–113.

24 Isnandar Syahputra Nasution, *Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (*Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 2015), 171–188.

25 Mosgan Situmorang et al., *Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat*, ( Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011) , 34.

26 Alfan Biroli, *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)*, (*Jurnal Pemikiran Sosiologi* 8, no. 2, 2015), 1–9.

27 Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "Studi Tentang Peradilan Sesat (Rechterlijke Dwaling) Dan Hubungannya Dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum," *Jurnal FITRAH* 8, no. 1 (2014): 17–30.

kasasi maupun peninjauan kembali untuk menghindari peradilan sesat, akan tetapi akses tersebut belum mungkin digunakan bagi rakyat miskin karena akan mengeluarkan banyak biaya yang tidak mampu untuk dibayarkan.

Berdasarkan hal tersebut adanya UU Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan bagi rakyat miskin untuk mendapatkan akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan pada tataran praktik di masyarakat penerapan bantuan hukum diberikan hanya bersifat formalitas oleh sebagian advokat maupun LBH<sup>28</sup>. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sebagian pemberian bantuan hukum dilakukan sampai kepada peradilan tingkat pertama saja. Dari sudut pandang advokat/LBH, hal itu dilakukan atas dasar permintaan klien (rakyat miskin), akan tetapi dari sudut pandang rakyat miskin permintaan (tidak mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali) atas dasar kepasrahan dan tidak memiliki biaya untuk mengakses hal tersebut.

Suatu hal yang menjadi dilema, dimana UU Bantuan Hukum mengharuskan memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin secara cuma-cuma yang bersumber dari APBN maupun APBD dan Perma No. 1 Tahun 2014 yang bersumber dari anggaran pengadilan setempat, secara normatif bantuan hukum murni gratis, tanpa ada biaya-biaya lain, akan tetapi hal itu tidak konsisten dalam dunia praktiknya di masyarakat, dimana rakyat miskin tetap dipungut biaya seperti biaya fotocopy, pemanggilan saksi dan ahli, maupun biaya transport pun menjadi tanggungan rakyat miskin dalam menerima bantuan hukum. Pemungutan biaya tersebut dilakukan atas dasar untuk menghidupi

bekerjanya advokat atau LBH. Padahal memungut biaya dalam bantuan hukum itu merupakan suatu larangan dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun dan denda lima puluh juta rupiah (Pasal 20 jo Pasal 21 UU Tentang Bantuan Hukum). Hal ini menjadi suatu dilema dalam penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin<sup>29</sup>.

d). Diskriminasi dan Prosedur yang Rumit dalam Pendanaan Bantuan Hukum.

Berbicara mengenai pendanaan atau uang merupakan suatu hal yang menarik, karena dengan hal itu segala aktivitas pekerjaan akan mudah dan karena hal itu pula dapat merubah suatu ideologi. Pendanaan dalam bantuan hukum merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan semangat yang diberikan kepada negara kepada para advokat/LBH karena mewajibkan untuk memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin.

UU Bantuan Hukum memberikan pendanaan bagi advokat/LBH dengan berbagai macam syarat dan prosedur yang rumit. Syarat yang diberikan lebih cenderung kepada dapat terpenuhi oleh LBH saja, itupun harus ada proses seleksi yang biasa disebut dengan akreditasi sebagai legitimasi untuk menyerap pendanaan bantuan hukum tersebut, hal ini bertendensi adanya suatu diskriminasi. Berdasarkan hasil verifikasi dan akreditasi pada tahun 2013, hanya terdapat 310 organisasi yang dinyatakan lolos<sup>30</sup>. Angka tersebut sangatlah kecil, sehingga masih terdapat LBH yang tidak lolos akreditasi terutama pada daerah Papua, Bali, NTT, NTB<sup>31</sup>.

28 Donny Michael, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Provinsi Jawa Timur)*, (Jurnal Ham 3, no. 2 2012), 24–54.

29 Agus Raharjo, A Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro, *Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)*, (Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 27, no. 3, 2015), 432–444.

30 The Indonesia Legal Resource, *Kajian Awal Hasil Verifikasi Dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum*, (Jakarta, 2013).

31 Ispurwandoko Susiolo, *Pendidikan Hukum Klinik*

Belum lagi prosedur dalam penyerapan dana tersebut sangatlah rumit, karena pendanaan tersebut adalah dilimpahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM yang kedudukan hukum (wilayah kantor) itu hanya ada di setiap provinsi. Artinya LBH yang berkedudukan di kota yang jauh akan wilayah Provinsi akan sulit untuk mengakses dana tersebut.

Berdasarkan syarat, proses akreditasi dan penyerapan dana yang rumit dan cenderung diskriminatif dapat mengakibatkan penyerapan dana bantuan hukum secara nasional tidak efektif. Hal ini bertendensi mengakibatkan banyak advokat/LBH untuk memungut biaya-biaya lain dalam memberikan bantuan hukum (lihat problematic ketiga).

- e) Belum Adanya Pengawasan dalam Penerapan Bantuan Hukum.

Pengawasan adalah suatu hal yang terpenting untuk menjaga agar tidak kelewat batas ataupun menyalahgunakan. Kelalaian bagi pembuat undang undang terutama UU Bantuan Hukum secara normatif tidak mengakomodir ketentuan Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum. Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum sangatlah berperan penting untuk menjaga keseimbangan relasi bantuan hukum tetap berjalan sesuai peruntukannya. Pengawasan yang longgar, dapat membuka celah untuk menyelewengkan uang negara (korupsi) atau sampai kepada mengorbankan harapan untuk terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin<sup>32</sup>.

---

(Clinic Legal Education) Dalam Pelaksanaan UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, (Jurnal Hukum dan Masyarakat 13, no. 2, 2014), 22.

32 Muhammad Rustamaji, *Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner*, (Jurnal Rechts Vinding 2, no. 1 2013), 95–106.

## 2. Refleksi Asas *Equality Before The Law* Dalam Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi martabat dan hak asasi warga negaranya. Penghormatan terhadap martabat dan hak asasi warga negara ini berlaku pula dalam proses penegakan hukum. Bentuk nyata proses penegakan hukum yang menjunjung martabat warga negara adalah dengan menerapkan asas keseimbangan yang menyebabkan aparat penegak hukum mempunyai dua peran, yaitu sebagai pelindung kepentingan masyarakat, sekaligus sebagai pelindung harkat dan martabat dari warga negara. Perlindungan harkat dan martabat ini harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, termasuk kepada tersangka pelaku tindak kejahatan sekalipun. Seorang tersangka harus dijadikan sebagai subjek hukum yang mempunyai martabat, sedangkan kesalahan tersangka ditempatkan sebagai objek hukum. Hal inilah yang dikenal sebagai prinsip akusatur<sup>33</sup>.

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipil dan politik *International Covenant on Civil and Political Rights*), yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya. Hak untuk memperoleh bantuan

---

33 Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*, (Jakarta : Alumni, 2007).

hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) terdapat 4 tujuan dan manfaat diselenggarakannya bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Pertama, Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Indonesia bertujuan agar warga negara mendapat akses terhadap keadilan. Yang kedua, pemenuhan terhadap hak konstitusional warga negara (*equality before the law*). Ketiga, pemberian bantuan hukum yang merata di seluruh Indonesia, dan Keempat untuk mewujudkan peradilan bersih, Jujur adil, dan tidak memihak yang pada akhirnya ikut mendorong perbaikan sistem peradilan (*fair trail*).

Bahwasanya bantuan hukum struktural dan non struktural adalah suatu konsep untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan pemberian jasa hukum serta pembelaan bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang.

Refleksi asas *equality before the law* berkaitan dengan pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Asas ini sebagai prinsip yang sangat vital dalam pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural, hal ini juga merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum (*rechstaat*), yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di

hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas ditujukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan *access to justice* merupakan refleksi asas *equality before the law*. Dalam praktiknya, pendampingan bagi masyarakat miskin menjadi sebuah tugas yang diharuskan dalam mencari keadilan bukan berdasarkan atas hati nurani. Kondisinya saat ini, asas *equality before the law* belum dijadikan patokan utama dalam pemberian bantuan hukum. Padahal, jika secara benar dan patut asas ini direfleksikan ke dalam penegakan hukum di Indonesia, seyogyanya tidak ada lagi masyarakat miskin mengalami diskriminasi dan ketidakadilan hukum.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pelaksanaan bantuan hukum struktural dan non struktural dalam kaitannya dengan asas *equality before the law*, dalam pelaksanaannya terdapat Beberapa problematik yang menghambat penerapan bantuan hukum bagi masyarakat adalah :

- a. Kerangka Hukum Normatif Pemberian Bantuan Hukum yang Tidak Bekerja.
- b. Kurangnya Kesadaran Hukum dalam Rakyat Miskin.
- c. Akses Menuju Peradilan Hanya Bersifat Formalitas.
- d. Diskriminasi dan Prosedur yang Rumit dalam Pendanaan Bantuan Hukum.
- e. Belum Adanya Pengawasan dalam Penerapan Bantuan Hukum.

Refleksi asas *equality before the law* berkaitan dengan pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Asas ini sebagai prinsip yang sangat vital dalam pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural, hal ini juga merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum (*rechstaat*), yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

### Saran

Hal-hal yang disarankan agar permasalahan pendampingan hukum dapat dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) adalah :

1. Perlu dilakukan pengawasan dalam penerapan bantuan hukum baik secara normatif maupun implementasi di masyarakat, oleh karenanya diperlukan suatu sistem pengawasan untuk mengawasi beberapa komponen dari penerapan bantuan hukum tersebut; dan
2. Seyogyanya pengawasan meliputi dijalankan atau tidaknya pemberian bantuan hukum, digunakan atau tidaknya akses menuju peradilan, kinerja advokat atau LBH dalam memberikan bantuan hukum, dalam hal ini tentunya diperlukan pendapat dari masyarakat maupun klien yang pernah menjadi penerima bantuan hukum, dan pengawasan yang terakhir mengenai penyerapan dana yang melihat sesuai atau tidaknya dana yang digunakan untuk kepentingan bantuan hukum, agar tidak terjadinya penggelapan atau korupsi dana bantuan hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM atas kesempatan yang diberikan serta rekan-rekan kerja di Universitas Pendidikan Nasional yang telah membantu hingga selesainya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Andry Rahman. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 103–113.
- Biroli, Alfian. "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 8, no. 2 (2015): 1–9.
- Fauzi, Suyogi Imam, and Inge Puspita Ningtyas. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 50–72.
- Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidik Dan Penuntut, Cet. Ke-5*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Hujibers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2013.
- Kadafi, Binziad. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Hukum, Jakarta, 2001.
- Kelompok Kerja Paralegal Indonesia. "Kritisi Rancangan UUBH Dari Aspek Paralegal Dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment), KKPI, Jakarta h.15. Lihat Juga Di Dalam Iwan Wahyu Pujiarto, Dkk, (2015), Pelaksanaan

- Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Ba." *USU Law Jurnal* 3, no. 2 (2014): 90.
- Michael, Donny. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Provinsi Jawa Timur)." *Jurnal Ham* 3, no. 2 (2012): 24–54.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik, Alumni, Jakarta, 2007.*
- Muntolib, Ahmad, and Sri Endah Wahyuningsih. "Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 3 (2017): 637–642.
- Nasution, Isnandar Syahputra. "Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 171–188.
- Nirwan Yunus and Lucyana Djafar "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* (2008).
- Prakoso, Adji. "Makna Gerakan Bantuan Hukum Struktural." *Kompasiana*.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial, Genta Publishing, Jakarta, 2009.*
- Raharjo, Agus, A Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2015): 432–444
- Rustamaji, Muhammad. "Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner." *Jurnal Rechts Vinding* 2, no. 1 (2013): 95–106. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/84>.
- Siregar, Rahmat Efendy Al Amin. "Studi Tentang Peradilan Sesat (Rechterlijke Dwaling) Dan Hubungannya Dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum." *Jurnal FITRAH* 8, no. 1 (2014): 17–30
- Situmorang, Mosgan, Widya Oesman, Noor M.Azis, Jeane Neltje Saly, Ulangmangun Sosiawan, Rahmat Triyono, Artiningsih, Rosmi Darmi, and Srie Hudyati. "Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat." In *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 34, 2011*
- Solahuddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Perdata, Visi Media, Jakarta, 2008.*
- Suradji. *Etika Dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat), Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI, 2008.*
- Susiolo, Ispurwandoko. "Pendidikan Hukum Klinik (Clinic Legal Education) Dalam Pelaksanaan UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 13, no. 2 (2014): 22.
- Tampubolon, Marudut. *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.*
- The Indonesia Legal Resource. "Kajian Awal Hasil Verifikasi Dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum, Jakarta," 2013.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, 2014.* <https://ylbhi.or.id/>.
- Zainuddin, Muhadi. "Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Al-Mawarid* XII (2004): 91–109.